

## **STUDI LITERATUR CASH WAQF CROWDFUNDING DI INDONESIA**

**Amin Al Jawi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[amin@uinsu.ac.id](mailto:amin@uinsu.ac.id)

**Andri Soemitra**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[andrisoemitra@uinsu.ac.id](mailto:andrisoemitra@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to reveal the concepts and motives behind the phenomenon of the development of the crowdfunding platform which is currently booming in Indonesia, especially cash waqf crowdfunding. Literature study, content analysis and descriptive qualitative are the types and approaches used in this research. The results showed that cash waqf crowdfunding is a type of donation crowdfunding which in Islam is included in the Islamic philanthropic scheme in addition to zakat, infaq, alms and qurban. The motivation for the crowdfunding platform is the empowerment of the poor with the spirit and approach of religion, humanity (social) and culture (gotong royong, NKRI and Bhinneka Tunggal Ika). Then there are 8 wakif motivations in cash waqf which are clustered into 3 aspects/approaches, namely religious aspects/approaches, including: (i) religious religiosity/emotional, (ii) empathy altruism, (iii) human interest, (iv) platform credibility. Socio-cultural aspects/approaches include: (i) reinforcement or social influencers, (ii) the spirit of gotong royong and Bhinneka Tunggal Ika. As well as aspects/approaches of information technology, including: (i) performance expectations, (ii) effort expectations, and (iii) facilitating conditions.

**Keyword:** Crowdfunding, Cash Waqf, Wakif.

### **Pendahuluan**

Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami 3 periodisasi. *Pertama*, adalah periode tradisional dimana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti masjid, pesantren dan kuburan sehingga kontribusi sosial belum begitu terasa. *Kedua*, adalah periode semi profesional dimana wakaf dikelola secara produktif namun belum dilakukan secara maksimal, sebagai contoh pembangunan masjid yang ditambah dengan bangunan toko dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar dan lain-lain. *Ketiga*, merupakan periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf masyarakat secara produktif yang meliputi aspek manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang mulai berkembang lebih likuid seperti uang, saham dan surat berharga lainnya (Antonio dalam Djunaidi & Al-Asyhar, 2006).

*Cash waqf* (wakaf tunai) atau yang lazim disebut wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang mengalami perkembangan signifikan di Indonesia, baik secara kajian maupun praktiknya. Menurut penulis, hal tersebut didorong oleh 2

faktor utama: *Pertama*, adalah faktor internal dimana semangat atau ruh dari ajaran wakaf itu sendiri sesungguhnya adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat, sehingga luapan dari semangat tersebut kemudian merangsang akselerasinya secara internal. *Kedua*, adalah faktor eksternal yaitu pengaruh kemajuan teknologi informasi—khususnya *financial technology (fintech)*—yang oleh para ahli ilmu sosial disebut dengan era disrupsi.

Praktik wakaf uang berbasis teknologi informasi yang sedang *booming* saat ini adalah terkait pengumpulan/penggalangan dana wakaf uang yang dilakukan secara *online* berbasis website/internet (*cash waqf crowdfunding*) oleh berbagai lembaga/platform yang kemudian direspon baik oleh umat Islam. Fenomena tersebut tentunya menarik untuk dicermati, misalnya pada apa yang menjadi motivasinya, baik dari sisi *Nadzir* (pengelola wakaf uang) dalam hal ini adalah lembaga/platform *crowdfunding*, terlebih lagi dari sisi *wakif* (orang yang berwakaf uang) melalui platform *crowdfunding*. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk melakukan penelusuran literatur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berfokus pada bagaimana konsep dan motif yang melatarbelakangi fenomena perkembangan platform *crowdfunding* yang saat ini sedang *booming* di Indonesia, khususnya *cash waqf crowdfunding*.

### **Kajian Pustaka** ***Crowdfunding***

Secara bahasa, *crowdfunding* terdiri dari 2 suku kata yaitu *crowd* dan *funding*. *Crowd* berarti keramaian atau kerumunan, dan *funding* berarti penggalangan atau pendanaan. Dari penggabungan 2 arti tersebut maka *crowdfunding* dapat didefinisikan sebagai pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong-royong (Maghfira, 2019). Adapun secara terminologi, *crowdfunding* adalah kegiatan pengumpulan dana (dalam jumlah kecil) dari banyak *crowdfunder* pada platform berbasis *website* (internet) untuk proyek tertentu, usaha bisnis atau untuk tujuan sosial. *Crowdfunding* dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis (Li *et al* dalam Kholid, 2018), yaitu:

- a. *reward crowdfunding*, adalah pengumpulan dana dimana *crowdfunder* akan menerima imbalan (hadiah) sebagai tanda penghargaan yang berbentuk selain bentuk moneter. Hadiah tersebut dapat berupa skema hadiah keanggotaan, produk, dan lain sebagainya;
- b. *lending crowdfunding*, adalah platform *online* yang mempertemukan antara lender atau investor dengan peminjam untuk menyediakan pinjaman dana dengan bunga yang ditentukan oleh platform *crowdfunding*;
- c. *equity crowdfunding*, adalah pengumpulan dana secara *online* oleh pelaku bisnis dengan menawarkan kepemilikan atas bisnis kepada para investor yang tertarik; dan
- d. *donation crowdfunding*, adalah pengumpulan dana untuk tujuan sosial, filantropi atau tujuan lain yang tidak memberikan imbal balik secara material kepada *crowdfunder*.

Dari 4 jenis *crowdfunding* tersebut, maka *cash waqf crowdfunding* masuk dalam kategori *donation crowdfunding*.

Dalam Islam, *donation crowdfunding* masuk dalam skema filantropi Islam yang dipraktekkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf dan qurban. Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan 2 suku kata yaitu “*phil*” yang berarti “*cinta*”, dan “*anthropos*” yang berarti “*manusia*”. Ia kemudian diserap ke dalam bahasa Latin sebagai “*philanthropia*”, ke dalam bahasa Inggris menjadi “*philanthropy*” (Puskaz Baznas, 2020), dan “filantropi” dalam bahasa Indonesia. Dari pengertian secara bahasa tersebut, maka istilah filantropi didefinisikan sebagai rasa kecintaan manusia kepada manusia lainnya yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Kasdi, 2016). Kemudian filantropi Islam dimaknai sebagai wujud kecintaan Muslim kepada sesamanya dalam bentuk pemberian barang/benda, uang, waktu dan tenaganya dengan niat untuk membantu tanpa imbalan sebagai manifestasi makhluk sosial (*hablumminannas*) melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf dan qurban.

Kalau dilihat sejarahnya, fenomena *crowdfunding* di Indonesia mulai menggejala pada tahun 2008-2010 yang diawali dengan mencuatnya penggalangan dana dengan *tagline* “Koin Keadilan Prita”, dimana pada waktu itu terkumpul sebanyak 800 juta rupiah dalam bentuk uang receh seberat lebih kurang 2,5 ton. Setelah itu muncul beberapa gerakan penggalangan dana yang sama seperti “Koin untuk Bilqis” yang membutuhkan dana 1 milyar rupiah untuk biaya pengobatan cangkok hatinya, dan lain-lain. Fenomena tersebut kemudian menjadi inspirasi munculnya berbagai platform *crowdfunding* di Indonesia seperti Kitabisa.com, AyoPeduli.com, Wujudkan.com dan lain-lain (Feisal, 2016). Dalam lingkup filantropi Islam terdapat beberapa lembaga yang telah menjalankan aktifitas *crowdfunding* seperti Dompot Dhuafa, dan lain-lain.

### **Wakaf Uang (Cash Waqf)**

Secara bahasa, wakaf uang terdiri dari 2 suku kata yaitu wakaf dan uang. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*waqafa*” yang mengandung beberapa arti yaitu: menahan, berhenti, diam di tempat, dan tetap berdiri. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf sesuai hasil ijtihadnya. Imam Hanafi mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap berada pada *wakif*, kemudian mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dari definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf menurut Imam Hanafi tidak lepas dari si *wakif*, bahkan *wakif* boleh menariknya kembali dan menjualnya. Kemudian jika *wakif* wafat, maka harta wakaf tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, oleh karena itu maka yang timbul dari harta wakaf menurut Imam Hanafi hanyalah menyumbangkan manfaatnya saja. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun *wakif* tidak boleh melepaskan kepemilikannya kepada orang lain. Wakaf boleh dilakukan untuk masa waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*. Kemudian *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya selama masa wakaf yang telah diikrarkan *wakif* (BWI, 2021).

Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna rukun dan syarat perwakafannya. Karena itu Imam Syafi’i dan Hambali mendefinisikan wakaf sebagai harta yang diwakafkan/dihibahkan, kemudian tidak melakukan tindakan apapun atas harta yang telah diwakafkan, status harta wakaf

menjadi milik Allah SWT, kemudian didayagunakan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada (MUI, 2002).

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki di atas cenderung sama dari sisi bahwa harta wakaf boleh ditentukan jangka waktunya dan dapat ditarik kembali setelah masa waktunya habis. Dalam konteks wakaf uang, pendapat tersebut terakomodir dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dimana pada pasal 6 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya. Kemudian penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Artinya, uang yang menjadi objek harta yang diwakafkan bisa bersifat sementara (paling singkat 1 tahun) sesuai keinginan *wakif* (BWI, 2020).

Selanjutnya, terkait dengan wakaf uang, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002, wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan sesuai ketentuan syar'iat, serta nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, 2002). Implementasi wakaf dalam bentuk uang di Indonesia diawali sejak terbitnya Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. 2 tahun setelahnya, terbit Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pada pasal 28, 29, 30 dan 31 secara spesifik disebutkan tentang wakaf benda bergerak dalam bentuk uang (wakaf uang). Tidaklanjut dari UU tersebut kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur secara lebih rinci terkait wakaf uang. Kemudian pada tahun 2007 didirikan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengelolaan wakaf secara nasional. Kemudian yang terkini adalah terbitnya Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (BWI, 2021).

Dalam peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020, wakaf uang dibedakan kepada 2 jenis yaitu Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf Alaih* (pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai kehendak *wakif*). Sedangkan Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak

bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki *wakif* untuk dikelola secara produktif atau sosial. Dilihat dari program *cash waqf crowdfunding* yang dijalankan oleh berbagai platform *crowdfunding* di Indonesia maka dominannya lebih kepada jenis wakaf melalui uang, karena *wakif* melakukan donasi melalui uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai kehendak *wakif* yang disesuaikan dengan program/produk yang ditawarkan oleh lembaga/platform *crowdfunding*, misalnya wakaf dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, dan lain-lain.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP), kemudian dilakukan analisis konten (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode analisis dengan berupaya mencari tahu isi dan maksud suatu teks untuk menghasilkan deskripsi yang objektif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen bersumber dari artikel jurnal yang disesuaikan dengan tema penelitian. Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau cetak untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Zuchdi, 1993).

Teknik *content analysis* dilakukan melalui 3 tahapan utama. *Pertama*, dengan cara reduksi data, dimana data yang diperoleh dari artikel jurnal direduksi, dirangkum dan dipilih poin-poin yang penting, kemudian dilihat kesesuaian dengan tujuan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah dipahami. *Kedua*, dengan cara *display* data yaitu memaparkan berupa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan data sesuai dengan penelitian yang dituju. *Ketiga*, dengan cara penarikan kesimpulan dimana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan penelitian yang dituju (Moleong, 2017).

### Temuan Penelitian dan Pembahasan

#### Temuan Penelitian

Berdasarkan penelusuran artikel menggunakan aplikasi PoP dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), artikel dengan *title words* “*crowdfunding*” dengan *keywords* “wakaf tunai” ditemukan sebanyak 18 artikel. Namun setelah ditelaah lebih lanjut terdapat 9 artikel yang relevan untuk dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Artikel Relevan terkait *Cash Waqf Crowdfunding*

No	Penulis	Judul	Tahun	Poin-poin Temuan
1	Mochamad Masriksan	Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform	2018	Penelitian tersebut berupaya memberikan ide/gagasan untuk pengembangan platform <i>crowdfunding</i> wakaf, yaitu: (i) memperkuat sinergi dengan <i>stakeholder</i> yang meliputi

		<i>Online Wakafin.com</i> dengan Konsep <i>Crowdfundin g</i> Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat		pemerintah, <i>IT developer</i> dan masyarakat. (ii) melakukan tahapan implementasi yang meliputi konsepsi, definisi, implementasi dan sosialisasi, (iii) strategi implementasi yang meliputi kerjasama dengan <i>stakeholder</i> , pemetaan pasar potensial, dan evaluasi.
2	Maghfira	Efektivitas <i>Kitabisa.com</i> sebagai Media <i>Crowdfundin g</i> dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama yang menjadi motivasi <i>wakif</i> dalam platform <i>crowdfunding</i> adalah karena hadirnya <i>empathy altruism</i>, setelah itu baru alasan nilai agama yang menjadi kebutuhan spiritual seseorang, dan yang terakhir adalah hadirnya <i>reinforcement</i> dan <i>human interest</i> pada diri donator;</li> <li>• Hasil pengukuran efektivitas pertumbuhan wakaf berdasarkan persentasi rasio efektivitas, bahwa kampanye yang dilakukan oleh <i>campaigner</i> belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyak kampanye wakaf yang belum berhasil mencapai target.</li> </ul>
3	Sri Wahyuni & Septiana Indriani Kusumaningrum	<i>Jatsiyah Financing System: Fintech</i> Berbasis Waqaf- <i>Crowdfundin g</i> untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian tersebut berawal dari fenomena penyebab kemiskinan nelayan karena sistem pembagian yang tidak adil antara nelayan ABK dan nelayan pemilik kapal. Solusi yang ditawarkan adalah dengan proyek pengadaan kapal penangkap ikan berbasis kemanusiaan yang bersumber dari <i>vash waqf crowdfunding</i>;</li> <li>• Penelitian tersebut menawarkan konsep <i>Jatsiyah Financing System</i> (JAFIS) sebagai platform berbasis pendanaan <i>crowdfunding</i> yang mengumpulkan dana wakaf tunai dari masyarakat untuk selanjutnya digunakan dalam proyek pengadaan</li> </ul>

				kapal nelayan. JAFIS terdiri dari enam fitur utama yaitu: proyek Jatsyiah, aset Jatsyiah, proyek operasional Jatsyiah, sistem Jatsyiah <i>mudharabah</i> , pelaporan keuangan dan audit Jatsyiah, serta kelangsungan usaha Jatsyiah.
4	Uswatun Hasanah & Delli Ridha Hayati	<i>Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang Dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard</i>	2020	<i>Crowdfunding</i> wakaf uang adalah inovasi berbasis <i>fintech</i> yang dapat disalurkan dengan akad pembiayaan <i>al-qard</i> untuk menciptakan modal bagi masyarakat pada usaha mikro yang akan menstimulus kesejahteraan ekonomi.
5	Raditya Sukmana et al	Application of Blockchain Based Waqf Crowdfunding in Fishermen Group: Case Study of Nambangan and Cumpat, Surabaya	2020	Kelompok Nelayan Nambangan dan Cumpat Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sudah mendapatkan suntikan modal dari wakaf produktif dari koperasi mereka. Namun wakaf yang terkumpul tidak memenuhi kebutuhan banyaknya <i>maukuf alaih</i> (nelayan). Sehingga diperlukan aplikasi berbasis <i>blockchain</i> yang dapat memfasilitasi <i>wakif</i> dan <i>maukuf alaih</i> untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi detail mengenai usahanya, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan <i>wakif</i> dalam menyalurkan dana wakafnya, dan <i>maukuf alaih</i> akan lebih mudah mendapatkan investor dalam mengembangkan usahanya.
6	Fellasufah Diniyah	Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform <i>Crowdfunding Waqf</i> : Teori	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>behavioral intentions Muslim</i> menggunakan platform <i>crowdfunding</i> wakaf dengan mengadopsi konsep model UTAUT.</li> <li>• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>performance expectations, effort expectations, dan facilitating conditions</i></li> </ul>

		UTAUT Model		berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat <i>crowdfounder</i> muslim untuk menggunakan platform <i>crowdfunding</i> wakaf. Sedangkan <i>variabel social influence</i> tidak memiliki efek positif dan signifikan.
7	Masdhuki Zakaria	Analisa Kualitas Penerimaan Wakaf Pada Platform <i>Crowdfunding</i> di Indonesia Melalui Kualitas Penggalangan Dana dan Kredibilitas Penggalang Dana (Studi Kasus Kitabisa.Com)	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penggalangan dana (<i>campaign</i>) dan kredibilitas penggalang dana (<i>campaigner</i>) dalam memengaruhi penerimaan penggalangan dana wakaf melalui platform <i>crowdfunding</i>;</li> <li>• Hasil penelitian menunjukkan jumlah gambar, jumlah video, pembaruan informasi (<i>update</i>) jumlah penggalangan dana, serta jumlah hari (durasi) memiliki pengaruh yang positif dalam menghimpun wakaf di Kitabisa.com. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampanye penggalangan dan transparansi penggalangan dana lebih dipercaya oleh masyarakat.</li> </ul>
8	Hasanatul Ahwal	Wakaf Tunai Berbasis <i>Crowdfunding</i> : Persepsi Generasi Y dan Z	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian bertujuan untuk melihat persepsi para milenial terhadap adanya wakaf tunai berbasis <i>crowdfunding</i>, sebagai generasi yang dominan menggunakan jasa teknologi, juga mengukur efektifitas dari sosialisasi wakaf yang sudah dilakukan;</li> <li>• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi generasi Y dan Z dalam menunaikan <i>cash waqf</i>, selain itu adanya fasilitas <i>fintech</i> dalam pembayaran <i>cash waqf</i> juga dinilai sangat efisien.</li> </ul>

9	M. Alwi Sihab Bashari	Penggalaan Dana Wakaf Tunai Melalui <i>Crowdfunding</i> di PT. Ammana Fintek Syariah Indonesia	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggalangan dana wakaf tunai dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan <i>wakif</i> dalam melakukan wakaf tunai;</li> <li>• Nominal wakaf tunai yang kecil menarik masyarakat untuk melakukan wakaf tunai;</li> <li>• Metode yang digunakan adalah <i>fundraising</i> langsung dimana apabila <i>Waqif</i> tertarik berwakaf tunai setelah mendapatkan promosi maka bisa langsung berdonasi menggunakan aplikasi.</li> </ul>
---	-----------------------	--	------	--

### **Pembahasan**

#### *Strategi/Konsep Pengembangan Produk/Program Cash Waqf Crowdfunding*

Berdasarkan poin-poin temuan dalam 9 literatur yang relevan, terdapat 4 strategi/konsep pengembangan produk/program *cash waqf crowdfunding* yang ditawarkan. *Pertama*, yaitu strategi dasar dalam pengembangan platform *crowdfunding*, mulai dari penguatan sinergi dengan *stakeholder* (pemerintah, IT *developer*, masyarakat dan lain-lain), pemetaan pasar potensial, dan kampanye yang berkualitas. *Kedua*, strategi *cash waqf crowdfunding* yang dijalankan oleh PT. Ammana Fintek Syariah Indonesia yang menggunakan metode *fundraising* langsung melalui aplikasi, dimana apabila *Waqif* tertarik berwakaf uang setelah mendapatkan promosi maka bisa langsung berdonasi menggunakan aplikasi tersebut dengan nominal yang kecil sekalipun.

*Ketiga*, konsep produk *cash waqf crowdfunding* untuk pemberdayaan nelayan, yaitu: (i) konsep *Jatsiyah Financing System* (JAFIS) sebagai platform berbasis pendanaan *crowdfunding* yang mengumpulkan dana wakaf tunai dari masyarakat untuk pengadaan kapal nelayan dalam upaya mengatasi masalah nelayan terkait sistem pembagian keuntungan yang tidak adil antara nelayan ABK dan nelayan pemilik kapal, dan (ii) konsep aplikasi berbasis *blockchain* yang memfasilitasi *wakif* dan *mauquf alaih* (nelayan) untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi detail mengenai usahanya agar tercipta kepercayaan *wakif* dalam menyalurkan dana wakafnya. *Keempat*, konsep *cash waqf crowdfunding* yang disalurkan melalui akad pembiayaan *al-qard* untuk menciptakan modal bagi masyarakat pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

#### *Motivasi Wakif dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Crowdfunding*

4 dari 9 literatur yang meneliti tentang faktor-faktor yang memotivasi *wakif* dalam berwakaf uang melalui platform *crowdfunding* dapat penulis simpulkan menjadi 8 determinan, yaitu: (1) *empathy altruism*, (2) religiusitas/emosional kegamaan, (3) *reinforcement/social influencer*, (4) *human interest/kualitas kampanye/promosi*, (5) kredibilitas platform, (6) *performance expectations*, (7) *effort expectations*, dan (8) *facilitating conditions*.

*Empathy altruism* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharap imbalan

apapun dengan mengesampingkan kepentingan pribadi (Sitanggang & Manalu, 2018). Artinya, motivasi *crowdfunder* dalam berdonasi wakaf uang dilatarbelakangi oleh tindakan sukarela tanpa pamrih yang muncul dari dalam dirinya untuk berbuat baik. Kalau dilihat ke belakang, pendekatan dalam kajian *empathy altruism* adalah pendekatan psikologi, meskipun memiliki benang merah dengan pendekatan agama. Misalnya dalam buku Psikologi Sosial Islami disebutkan 3 ciri tindakan *altruism* (altruistik), yaitu: (i) tindakannya bukan untuk kepentingannya sendiri tapi untuk membantu orang lain, (ii) tindakannya dilakukan dengan sukarela (tanpa pamrih/balas jasa/imbalan), (iii) hasilnya baik untuk kedua belah pihak, baik untuk *crowdfunder* (*wakif*) maupun untuk yang diberikan donasi (Nashori, 2008). 3 ciri tersebut tentunya sangat beririsan erat dengan perspektif nilai dalam ajaran Islam, karena di dalam Islam membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan atau semata-mata ikhlas karena Allah adalah ajaran utama dalam konteks hubungan sesama manusia. Namun demikian, tindakan *empathy altruism* bisa saja murni karena faktor empati/iba, dan bukan karena motif ingin berbuat baik dengan dorongan ajaran Islam.

Faktor religiusitas atau emosional keagamaan adalah motivasi berwakaf uang karena dorongan nilai-nilai agama yang menjadi kebutuhan spiritualnya, bahwa berwakaf merupakan ajaran Islam yang apabila dilaksanakan maka akan memperoleh pahala yang tidak terputus meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia (*amal jariyah*). Faktor religiusitas ini menjadi menarik, sebab dalam penelitian Hasanatul Ahwal tentang persepsi generasi Y dan Z terhadap wakaf uang berbasis *crowdfunding* ditemukan ternyata faktor religiusitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi generasi Y dan Z dalam berdonasi (Ahwal, 2021). Selanjutnya faktor *reinforcement* adalah respon atau pengaruh dari orang lain yang memperkuat/melemahkan suatu perilaku/tindakan untuk berdonasi wakaf uang, artinya tindakan untuk melakukan wakaf uang pada platform *crowdfunding* dipengaruhi oleh respon yang baik dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar terhadap wakaf uang melalui platform *crowdfunding*. *Reinforcement* dalam teori UTAUT dikenal dengan faktor *social influencer*.

*Human interest* adalah unsur atau misi kemanusiaan yang ditampilkan melalui promosi dan kampanye dalam bentuk foto/video, verbal/visual yang kemudian memotivasi *crowdfunder* untuk berdonasi. *Human interest* ini berkaitan erat dengan kualitas kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga *crowdfunding* untuk menarik minat *crowdfunder* dalam berwakaf uang, artinya platform *crowdfunding* ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam mendesain promosi/kampanye termasuk mendayagunakan nilai, spirit, label dan simbol agama dalam kemasan “misi kemanusiaan” untuk dipromosikan kepada warganet, termasuk tentang inovasi produk/program yang ditawarkan platform *crowdfunding*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masdhuki Zakaria menunjukkan bahwa jumlah gambar/video, pembaruan informasi, transparansi jumlah penggalangan dana, memiliki pengaruh yang positif dalam penghimpunan wakaf uang (Zakaria, 2021). Kemudian faktor kredibilitas platform, yaitu berkaitan dengan kepercayaan *crowdfunder* terhadap platform *crowdfunding*, dimana apabila *crowdfunder* merasa

sudah percaya dengan platform *cash waqf crowdfunding* maka otomatis akan menggerakkannya untuk berdonasi.

Faktor *performance expectations*, *effort expectations*, dan *facilitating conditions* adalah 3 dari 4 determinan dalam teori penerimaan manusia terhadap penggunaan teknologi baru atau yang lazim disebut dengan teori UTAUT (*Unified Theory of Accaptance and Use of Technology*). UTAUT memiliki 4 determinan utama dalam mengadopsi teknologi informasi baru yaitu: *performance expectancy (PE)*, *effort expectancy (EE)*, *facilitating condition (FC)*, dan *social influencer (SI)*. PE menjelaskan seberapa besar penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja dan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, artinya *crowdfunder* akan melakukan wakaf uang apabila ia merasa bahwa platform *crowdfunding* bermanfaat dan berguna baginya. EE menjelaskan tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi, artinya kemudahan penggunaan platform *cash waqf crowdfunding* tentunya akan mempengaruhi *crowdfunder* untuk berdonasi. FC menjelaskan sejauh mana dukungan teknis terhadap penggunaan *cash waqf crowdfunding* mudah untuk diakses dan tersedia di sekitar pengguna, misalnya ketersediaan fasilitas internet, paket internet, dan lain-lain. Sedangkan SI merupakan pengaruh yang timbul dari orang lain baik itu kerabat dan lingkungan sekitarnya untuk berdonasi melalui *cash waqf crowdfunding* (Venkatesh dalam Diniyah, 2021).

Cacatan akhir dari review terhadap 8 determinan yang melatarbelakangi motif *wakif* dalam berwakaf uang melalui platform *crowdfunding* dapat penulis klasifikasikan ke dalam 3 aspek atau pendekatan, yaitu: *Pertama*, aspek/pendekatan agama, terdiri dari: (i) religiusitas/emosional kegamaan, (ii) *empathy altruism*, (iii) *human interest*, dan (iv) kredibilitas platform. *Kedua*, aspek/pendekatan sosial budaya, terdiri dari: (i) *reinforcement* atau *social influencer*, dan penulis tambahkan yaitu (ii) semangat gotong royong dan bhineka tunggal ika. *Ketiga*, aspek/pendekatan teknologi informasi, terdiri dari: (i) *performance expectations*, (ii) *effort expectations*, dan (iii) *facilitating conditions*.

## **Kesimpulan**

Terdapat banyak faktor dan aspek yang melatarbelakangi fenomena berkembangnya praktik *cash waqf crowdfunding* di Indonesia. Tidak saja dari sisi lembaga/platform *crowdfunding* sebagai lembaga filantropi Islam yang bercita-cita mulia untuk pemberdayaan (produktifikasi) kaum *dhuafa* melalui kegiatan dan jargon “kasih sayang terhadap sesama” dengan berbagai pendekatannya, tetapi juga dari sisi *crowdfunder* dengan segala motivasinya baik secara internal maupun eksternal. Aktifitas *donation crowdfunding* tersebut tidak saja membawa spirit agama dan misi kemanusiaan (sosial), tetapi juga telah merevitalisasi budaya khas Indonesia yaitu semangat nilai dan norma gotong-royong. Melalui platform *donation crowdfunding* tersebut semua orang kembali melakukan gerakan massa dan sosial berlandaskan falsafah gotong-royong dan solidaritas sosial dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Aktifitas *donation crowdfunding* tersebut juga didukung oleh faktor psikografis masyarakat Indonesia yang guyub, komunal, kolektif, senasib sepenanggungan dalam bingkai satu kesatuan (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Tidak heran jika penggalangan dana dengan *tagline* “Koin Keadilan Prita” pada tahun 2008 lalu telah berhasil mengumpulkan uang receh sebanyak 800 juta rupiah dengan

berat lebih kurang 2,5 ton. Tidak heran juga jika Media Indonesia merilis berita online pada tanggal 15 Juni 2021 dengan judul “Indonesia Negara Paling Dermawan se-Dunia” yang dinobatkan berdasarkan *World Giving Index* oleh badan amal *Charities Aid Foundation (CAF)* yang dirilis pada tanggal 14 Juni 2021.

### **Daftar Pustaka**

- Ahwal, H. (2021). Wakaf Tunai Berbasis *Crowdfunding*: Persepsi Generasi Y dan Z. *Jurnal Al-Iqtishad; Ekonomi dan Keuangan, Vol 17, No 1*. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v17i1.12580>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Jakarta. Diakses dari <https://www.bwi.go.id> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Pengertian Wakaf. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> pada tanggal 10 Desember 2021.
- Bashari, M. A. S. (2021). Penggalangan Dana Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding di PT. Ammana Fintek Syariah Indonesia. *IZZII: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1, No 3*. Diakses dari <http://jurnal.stebibama.ac.id/>
- Diniyah, F. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 2021, 544-552*. DOI: <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1841>
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta, Mitra Abadi Press.
- Feisal, D. M. (2016). Implementasi User-Centered Design Pada Pembangunan Platform Crowdfunding Untuk Meningkatkan Mobile Web User Experience. Skripsi pada Universitas Pembangunan Indonesia. Diakses dari UPI Repository: <http://repository.upi.edu> pada tanggal 16 Desember 2021.
- Hasanah, U., & Hayati, D. R. *Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard*. *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1 (1)*. Diakses dari <http://www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/>
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia:*

*Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 9, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>

Kholid, M. N. (2018). Keberterimaan Muzaki terhadap Zakat Crowdfunding di Indonesia: Preliminary Research. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding*. Vol. 1, 52-58. ISSN 2656-1425. Diakses dari <https://journal.uin.ac.id/CIMAIE/article/view/11682>

Maghfira. (2019). Efektivitas Kitabisa.com sebagai Media Crowdfunding dalam Mendukung Pertumbuhan Wakaf Sosial. Skripsi. Tersedia pada repository UIN Alauddin Makassar. URI: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17454>

Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang. Jakarta. Diakses dari <https://mui.or.id> pada tanggal 10 Desember 2021.

Masrikhan, M. (2018). Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform *Online* Wakafin.Com dengan Konsep Crowdfunding sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *ISTISMAR; Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.32764/.v1i0>

Media Indonesia Online. (2021, Juni 15). "Indonesia Negara Paling Dermawan se-Dunia". Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/411899/indonesia-negara-paling-dermawan-se-dunia> pada tanggal 17 Desember 2021.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Nashori, F. (2008). Psikologi Sosial Islami. Jakarta, PT. Refika Aditama.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas). (2020). Kumpulan Artikel Zakat, Wakaf, dan Filantropi Islam. Diakses dari <https://puskasbaznas.com/publications/books/1486-kumpulan-artikel-zakat-wakaf-dan-filantropi-islam> pada tanggal 16 Desember 2021.

Sitanggang, M. H. A., & Manalu, S. R. (2018). Memahami Mekanisme *Crowdfunding* dan Motivasi Berpartisipasi dalam Platform Kitabisa.com. *Jurnal Interaksi Online*, Vol 6, No 3. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/20859>

Sukmana, R., Setianto, R. H., Premananto, G. C., & Ajija, S. R. (2020). Application of Blockchain Based Waqf Crowdfunding in Fishermen Group: Case Study of Nambangan and Cumpat, Surabaya. *Darmabakti Cendikia*:

*Journal of Community Service and Engagements, Vol 2, No 1.* DOI:  
<http://dx.doi.org/10.20473/dc.V2.I1.2020.26-29>

- Wahyuni, S., & Kusumaningrum, S. I. (2019). Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK. *Dinar; Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 6, No 1* DOI:  
<https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6469>
- Zakaria, M. (2021). Analisa Kualitas Penerimaan Wakaf Pada Platform Crowdfunding di Indonesia Melalui Kualitas Penggalangan Dana dan Kredibilitas Penggalang Dana (Studi Kasus Kitabisa.Com). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 9, No 2*. Diakses dari  
<https://jimfeb.ub.ac.id/>
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta, Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.